



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

PUTU DARMIKA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bali tanggal 6 November 1979, agama Hindu, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Suter, Desa Suter, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

KADEK SRIANI, jenis kelamin perempuan, lahir di Bali Sadar Selatan tanggal 2 Juni 1982, agama Hindu, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Suter, Desa Suter, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Yang secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Para Pemohon;

Mendengar keterangan Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 23 Desember 2021, dibawah register Nomor: 59/Pdt.P/2021/PN.Bli, mengajukan permohonan sebagai berikut

- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tatacara adat dan agama Hindu di banjar Suter, Desa Suter, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli pada tanggal 16 Juli 2000 sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor : 5106-

Halaman 1 dari 24 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KW-04122019-0006 yang dikeluarkan oleh kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 4 Desember 2019;

- Bahwa para pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Wayan Widya Adnyani jenis kelamin perempuan yang lahir di way kanan, 7 September 2000;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ijin/dispensasi kawin dibawah umur karena anak pemohon yang bernama Wayan Widia Adnyani sudah menikah dengan putu wawan widiarta dan saat ini telah mempunyai anak berusia 4 tahun enam bulan.
- Bahwa Wayan Widia Adnyani pada waktu melangsungkan pernikahan baru berumur 16 tahun.
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dibawah umur adalah untuk kepentingan administrasi yang menyangkut data diri anak pemohon tersebut sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;
- Bahwa oleh karena para pemohon maupun anak para pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
 2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin terhadap anak para pemohon yang bernama Wayan Widia Adnyani, jenis kelamin perempuan yang lahir di way kanan, 7 september 2000
 3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melap[orkan perkawinan tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga dapat diterbitkan kutipan akta perkawinan untuk anak para pemohon;
 4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini:ATAU :
Mohon Penetapan seadil-adilnya.
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pe mohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 24 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Bli



Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada hari persidangan, Hakim harus memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang tua/Wali Calon Suami/Isteri;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak dan Orang tua Calon Suami agar memahami mengenai resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap Anak Para Pemohon dalam masalah diantaranya pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Terhadap nasihat tersebut Para Pemohon menyatakan telah memahaminya dan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan yang isinya telah dirubah oleh Para Pemohon, yakni pada petitum angka 3 (tiga) dimana sebelumnya tertulis " Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli" diganti menjadi " Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar";

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. PARA PEMOHON

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang menikah secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 16 Juli 2000 di Banjar Suter, Desa Suter, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 5106-KW-04122019-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 4 Desember 2019;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama WAYAN WIDIA ADNYANI yang lahir di Way Kanan 7 September 2000 dan saat ini berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi kawin terhadap Anak Pemohon yang bernama WAYAN WIDIA ADNYANI karena Para Pemohon telah menikah dengan PUTU WAWAN WIDI ARTA secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 24 November 2016 yang dilaksanakan di Banjar Peken, Jalan Tukad Yeh Aya Denpasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat perkawinan dilangsungkan Anak Para Pemohon masih berusia 16 (enam belas) tahun, sedangkan Calon Suami Anak yang bernama PUTU WAWAN WIDI ARTA berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa awalnya sejak Anak Para Pemohon berumur 15 (lima belas) tahun sudah tinggal dan bekerja sebagai penjaga toko mainan di Denpasar dan kebetulan tempat bekerjanya berdekatan dengan rental playstation milik Calon Suami Anak sehingga keduanya sering bertemu dan akhirnya berpacaran;
- Bahwa alasan Anak Para Pemohon harus segera dinikahkan dengan Calon Suami Anak karena saat itu sedang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak yang dikandung oleh Anak Para Pemohon saat ini sudah lahir pada tanggal 6 Mei 2017, berjenis kelamin perempuan yang diberi nama PUTU AYU GITHA SASIKIRANA;
- Bahwa Calon Suami Anak mengakui telah menghamili Anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon baru mengetahui bahwa Anak tengah dalam keadaan hamil sekitar 3 (tiga) bulan dimana awalnya Calon Suami Anak bersama Anak Para Pemohon datang dan mengakui secara langsung atas kehamilan Anak Para Pemohon dan menyampaikan niatnya untuk bertanggung jawab dengan menikahi Anak Para Pemohon yang kemudian itikad baik PUTU WAWAN WIDI ARTA tersebut diterima oleh Para Pemohon. Selanjutnya seminggu kemudian diadakan pertemuan keluarga kedua belah pihak untuk membicarakan persiapan upacara perkawinan secara adat Anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah merestui perkawinan yang dilakukan secara adat antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun hal-hal yang menghalangi Anak Para Pemohon dalam melakukan perkawinan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah agar perkawinan Anak Para Pemohon yang masih dibawah umur dengan Calon Suami Anak dapat dianggap sah sehingga dapat dicatatkan

Halaman 4 dari 24 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Bli



pada instansi pelaksana terkait dan selanjutnya dapat dikeluarkan akta perkawinan;

- Bahwa Calon Suami Anak sebelum menikah bekerja sebagai pengusaha rental playstation, namun sejak pandemic covid-19 usaha rental playstation tidak berjalan baik dan sejak tahun 2020 hingga sekarang bekerja sebagai Badan Keamanan Desa di Kantor Desa Renon;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk membantu apabila dikemudian hari dalam kehidupan rumah tangga antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak mengalami kesulitan masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan/atau kesehatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama WAYAN WIDIA ADNYANI. Atas pertanyaan Hakim, Anak Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah anak kandung dari PUTU DARMIKA (Pemohon I) dengan KADEK SRIANI (Pemohon II) yang saat ini berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dengan PUTU WAWAN WIDI ARTA pada tanggal 24 November 2016 yang dilaksanakan di Banjar Peken, Jalan Tukad Yeh Aya Denpasar;
- Bahwa saat perkawinan dilangsungkan Anak Para Pemohon masih berusia 16 (enam belas) tahun, sedangkan Calon Suami Anak yang bernama PUTU WAWAN WIDI ARTA berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa Calon Suami Anak merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama I KETUT SUANDI ARTA dan NI NYOMAN WAHYUNI;
- Bahwa sebelumnya Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak belum pernah menikah maupun terikat dalam suatu hubungan pernikahan;
- Bahwa awalnya Anak Para Pemohon berkenalan dengan Calon Suami Anak karena tempat kerja yang berdekatan kemudian berpacaran selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon harus segera dinikahkan dengan Calon Suami Anak karena saat itu sedang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang dikandung oleh Anak Para Pemohon saat ini sudah lahir pada tanggal 6 Mei 2017, berjenis kelamin perempuan yang diberi nama PUTU AYU GITHA SASIKIRANA;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah agar perkawinan Anak Para Pemohon yang masih dibawah umur dengan Calon Suami Anak dapat dianggap sah sehingga dapat dicatatkan pada instansi pelaksana terkait dan selanjutnya dapat dikeluarkan akta perkawinan;
 - Bahwa Para Pemohon telah merestui perkawinan yang dilakukan secara adat antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak;
 - Bahwa Anak Para Pemohon menikah dengan PUTU WAWAN WIDI ARTA karena suka sama suka, tidak ada paksaan maupun hal-hal yang menghalangi Anak Para Pemohon dalam melakukan pernikahan;
 - Bahwa Anak Para Pemohon sudah memahami tugas dan peran sebagai seorang ibu dan isteri sehingga siap menjalankan peran dan tugas baru dengan penuh tanggung jawab;
 - Bahwa Anak Para Pemohon pernah bersekolah hingga kelas 2 Sekolah Menengah Pertama dan tidak ingin melanjutkan pendidikan karena masalah ekonomi serta ingin fokus mengurus keluarga dan berjualan canang;
 - Bahwa Calon Suami Anak sebelum menikah bekerja sebagai pengusaha rental playstation, namun sejak pandemic covid-19 usaha rental playstation tidak berjalan baik dan sejak tahun 2020 hingga sekarang bekerja sebagai Badan Keamanan Desa di Kantor Desa Renon dengan penghasilan 2 juta per bulan;
 - Bahwa setelah menikah secara adat Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak tinggal di rumah Calon Suami Anak;
 - Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk membantu dan bertanggungjawab apabila dikemudian hari dalam kehidupan rumah tangga antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak mengalami kesulitan;
- Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan Calon Suami Anak yang bernama PUTU WAWAN WIDI ARTA. Atas pertanyaan Hakim, Calon Suami Anak memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami Anak merupakan anak kandung dari I KETUT SUANDI ARTA dan NI NYOMAN WAHYUNI, dimana kedua orang tua Calon Suami Anak saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa Para Pemohon merupakan suami isteri yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang salah satunya bernama WAYAN WIDIA ADNYANI yang saat ini berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dengan Calon Suami Anak pada tanggal 24 November 2016 yang dilaksanakan di Banjar Peken, Jalan Tukad Yeh Aya Denpasar;
- Bahwa saat perkawinan dilangsungkan Anak Para Pemohon masih berusia 16 (enam belas) tahun, sedangkan Calon Suami Anak yang bernama PUTU WAWAN WIDI ARTA berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa sebelumnya Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak belum pernah menikah maupun terikat dalam suatu hubungan pernikahan;
- Bahwa awalnya Anak Para Pemohon berkenalan dengan Calon Suami Anak karena tempat kerja yang berdekatan kemudian berpacaran selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa alasan Anak Para Pemohon harus segera dinikahkan dengan Calon Suami Anak karena saat itu sedang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan dan Calon Suami Anak bersedia untuk bertanggungjawab dengan menikahi Anak Para Pemohon;
- Bahwa anak yang dikandung oleh Anak Para Pemohon saat ini sudah lahir pada tanggal 6 Mei 2017, berjenis kelamin perempuan yang diberi nama PUTU AYU GITHA SASIKIRANA;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah agar perkawinan Anak Para Pemohon yang masih dibawah umur dengan Calon Suami Anak dapat dianggap sah sehingga dapat dicatatkan pada instansi pelaksana terkait dan selanjutnya dapat dikeluarkan akta perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon telah merestui perkawinan yang dilakukan secara adat antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak;

Halaman 7 dari 24 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon menikah dengan PUTU WAWAN WIDI ARTA karena suka sama suka, tidak ada paksaan maupun hal-hal yang menghalangi Anak Para Pemohon dalam melakukan pernikahan;
 - Bahwa pendidikan terakhir Calon Suami merupakan Diploma 1 sedangkan Anak Para Pemohon tidak tamat SMP;
 - Bahwa Calon Suami Anak sebelum menikah bekerja sebagai pengusaha rental playstation, namun sejak pandemic covid-19 usaha rental playstation tidak berjalan baik dan sejak tahun 2020 hingga sekarang bekerja sebagai Badan Keamanan Desa di Kantor Desa Renon dengan penghasilan 2 juta per bulan;
 - Bahwa setelah menikah secara adat Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak tinggal di rumah orang tua Calon Suami Anak di Denpasar;
 - Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk membantu dan bertanggungjawab apabila dikemudian hari dalam kehidupan rumah tangga antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak mengalami kesulitan;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya

tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PUTU DARMIKA dengan Nomor: 5106040611790004, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bangli, tanggal 25 Januari 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama KADEK SRIANI dengan Nomor: 5106044206820002, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bangli, tanggal 9 September 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor: 5106042511100005 pada tanggal 4 Desember 2019, atas nama Kepala Keluarga PUTU DARMIKA, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-04122019-0006 atas nama PUTU DARMIKA dengan KADEK SRIANI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 4 Desember 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama I KETUT SUANDI ARTA dengan Nomor: 5171011909690009, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan

Halaman 8 dari 24 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sipil Kota Denpasar, tanggal 9 September 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama NI NYOMAN WAHYUNI dengan Nomor: 5171015406700005, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 23 Oktober 2013, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
 7. Fotocopy Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan Nomor: 5171010106070157 pada tanggal 11 Maret 2020, atas nama Kepala Keluarga I KETUT SUANDI ARTA, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
 8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama WAYAN WIDIA ADNYANI dengan Nomor: 5106046712000001, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 20 Juli 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-8;
 9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PUTU WAWAN WIDI ARTA dengan Nomor: 5171012002940003, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 15 Juli 2013, yang selanjutnya diberi tanda P-9;
 10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-04122019-0024 atas nama WAYAN WIDIA ADNYANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 4 Desember 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-10;
 11. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 778/Ist.JB/2004 atas nama PUTU WAWAN WIDI ARTA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 13 Agustus 2004, yang selanjutnya diberi tanda P-11;
 12. Fotocopy berupa Ijazah Sekolah Dasar Negeri Suter Kintamani atas nama WAYAN WIDIA ADNYANI yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SDN Suter pada tanggal 16 Juni 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-12;
 13. Fotocopy Surat Keterangan Kawin Nikah Nomor: 474.2/41/VII/2020 atas nama WAYAN WIDIA ADNYANI dengan PUTU WAWAN WIDI ARTA yang dikeluarkan oleh Bendesa Adat/Kelian Adat Pekraman Renon, yang selanjutnya diberi tanda dengan P-13;
 14. Fotocopy Daftar Pengumuman Desa Adat Pekraman Renon, Kelurahan Renon Nomor: 015/DAR/VII/2020 atas perkawinan antara WAYAN WIDIA

Halaman 9 dari 24 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADNYANI dengan PUTU WAWAN WIDI ARTA yang dikeluarkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Umat Hindu/Budha Desa Adat Renon, yang selanjutnya diberi tanda dengan P-14;

15. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh I PUTU DARMIKA sebagai bapak kandung dari WAYAN WIDIA ADNYANI yang menyatakan tidak keberatan untuk menikah dengan PUTU WAWAN WIDI ARTA, yang selanjutnya diberi tanda dengan P-15;

16. Fotocopy Surat Pernyataan Suka Sama Suka yang dibuat oleh PUTU WAWAN WIDI ARTA dengan WAYAN WIDIA ADNYANI, yang selanjutnya diberi tanda dengan P-16;

17. Fotocopy Surat Keterangan Lahir dengan Nomor: 053/RB.P.A/SKL/V/2017 atas nama PUTU AYU GITHA SASIKIRANA, yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin Puri Asih tanggal 6 Mei 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-17;

18. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 306/K.JB/2004 atas nama I KETUT SUANDI ARTA dengan NI NYOMAN WAHYUNI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 4 Agustus 2004, yang selanjutnya diberi tanda P-18;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. I NYOMAN SAMEDANA;

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri dan masih ada hubungan dengan Saksi, dimana Saksi merupakan kakak kandung Pemohon I, sedangkan Pemohon II merupakan saudara ipar;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya bernama WAYAN WIDIA ADNYANI, yang merupakan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin pada permohonan ini yang lahir pada tanggal 7 September 2000 dan saat ini telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Halaman 10 dari 24 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama WAYAN WIDIA ADNYANI dengan PUTU WAWAN WIDI ARTA secara adat Bali dan agama Hindu, yang dipuput oleh I Wayan Kantor yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2016 di Banjar Peken, Jalan Tukad Yeh Aya Denpasar;
- Bahwa saat perkawinan dilangsungkan Anak Para Pemohon masih berusia 16 (enam belas) tahun, sedangkan Calon Suami Anak yang bernama PUTU WAWAN WIDI ARTA berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa awalnya Anak Para Pemohon berkenalan dengan Calon Suami Anak karena tempat kerjanya saling berdekatan, sehingga keduanya sering bertemu dan kemudian berpacaran;
- Bahwa Anak Para Pemohon sejak berusia 15 (lima belas) tahun sudah tinggal terpisah dengan orang tuanya, dimana Anak Para Pemohon tinggal di Denpasar dengan alasan lebih dekat dengan tempat Anak Para Pemohon bekerja;
- Bahwa Anak Para Pemohon harus segera dinikahkan dengan Calon Suami Anak karena saat itu sedang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan dan agar tidak menjadi aib keluarga terlebih PUTU WAWAN WIDI ARTA telah mengakui menghamili Anak Para Pemohon serta bersedia untuk bertanggungjawab;
- Bahwa Para Pemohon baru mengetahui bahwa Anak tengah dalam keadaan hamil sekitar 3 (tiga) bulan dimana awalnya Calon Suami Anak bersama Anak Para Pemohon datang dan mengakui secara langsung atas kehamilan Anak Para Pemohon dan menyampaikan niatnya untuk bertanggung jawab dengan menikahi Anak Para Pemohon yang kemudian itikad baik PUTU WAWAN WIDI ARTA tersebut diterima oleh Para Pemohon. Selanjutnya seminggu kemudian diadakan pertemuan keluarga kedua belah pihak untuk membicarakan persiapan upacara perkawinan secara adat Anak Para Pemohon;
- Bahwa sebelumnya Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak belum pernah menikah maupun terikat dalam suatu hubungan pernikahan;
- Bahwa anak yang dikandung oleh Anak Para Pemohon saat ini sudah lahir pada tanggal 6 Mei 2017, berjenis kelamin perempuan yang diberi nama PUTU AYU GITHA SASIKIRANA dan saat ini telah berusia 4 (empat) tahun;

Halaman 11 dari 24 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah agar perkawinan Anak Para Pemohon yang masih dibawah umur dengan Calon Suami Anak dapat dianggap sah sehingga dapat dicatatkan pada instansi pelaksana terkait dan selanjutnya dapat dikeluarkan akta perkawinan;
 - Bahwa Para Pemohon telah merestui perkawinan yang dilakukan secara adat antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak;
 - Bahwa Anak Para Pemohon menikah dengan PUTU WAWAN WIDI ARTA atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan maupun hal-hal yang menghalangi Anak Para Pemohon dalam melakukan pernikahan;
 - Bahwa Anak Para Pemohon pernah sekolah hingga tingkat Sekolah Menengah Pertama, namun tidak dilanjutkan hingga tamat karena kesulitan secara ekonomi;
 - Bahwa Anak Para Pemohon saat ini selain mengurus rumah tangga juga berjualan canang, sedangkan Calon Suami Anak bekerja sebagai Badan Keamanan Desa di Desa Adat Renon;
 - Bahwa setelah menikah secara adat Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak tinggal di rumah orang tua Calon Suami Anak di Denpasar;
 - Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk membantu dan bertanggungjawab apabila dikemudian hari dalam kehidupan rumah tangga antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak mengalami kesulitan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. NI NYOMAN DARMI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi, dimana Saksi merupakan bibi dari Calon Suami Anak;
- Bahwa Para Pemohon merupakan suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya bernama WAYAN WIDIA ADNYANI, yang merupakan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin pada permohonan ini yang lahir pada tanggal 7 September 2000 dan saat ini telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Halaman 12 dari 24 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama WAYAN WIDIA ADNYANI dengan PUTU WAWAN WIDI ARTA secara adat Bali dan agama Hindu, yang dipuput oleh I Wayan Kantor yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2016 di Banjar Peken, Jalan Tukad Yeh Aya Denpasar;
- Bahwa Saksi hadir pada saat upacara perkawinan tersebut;
- Bahwa saat perkawinan berlangsung Anak Para Pemohon masih berusia 16 (enam belas) tahun, sedangkan Calon Suami Anak yang bernama PUTU WAWAN WIDI ARTA berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa Calon Suami Anak merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama I KETUT SUANDI ARTA dan NI NYOMAN WAHYUNI;
- Bahwa awalnya Anak Para Pemohon berkenalan dengan Calon Suami Anak karena tempat kerjanya saling berdekatan, sehingga keduanya sering bertemu dan kemudian berpacaran;
- Bahwa Anak Para Pemohon harus segera dinikahkan dengan Calon Suami Anak karena saat itu sedang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan dan agar tidak menjadi aib keluarga terlebih PUTU WAWAN WIDI ARTA telah mengakui menghamili Anak Para Pemohon serta bersedia untuk bertanggungjawab;
- Bahwa Para Pemohon baru mengetahui bahwa Anak tengah dalam keadaan hamil sekitar 3 (tiga) bulan dimana awalnya Calon Suami Anak bersama Anak Para Pemohon datang dan mengakui secara langsung atas kehamilan Anak Para Pemohon dan menyampaikan niatnya untuk bertanggung jawab dengan menikahi Anak Para Pemohon yang kemudian itikad baik PUTU WAWAN WIDI ARTA tersebut diterima oleh Para Pemohon. Selanjutnya seminggu kemudian diadakan pertemuan keluarga kedua belah pihak untuk membicarakan persiapan upacara perkawinan secara adat Anak Para Pemohon;
- Bahwa sebelumnya Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak belum pernah menikah maupun terikat dalam suatu hubungan pernikahan;
- Bahwa anak yang dikandung oleh Anak Para Pemohon saat ini sudah lahir pada tanggal 6 Mei 2017, berjenis kelamin perempuan yang diberi nama PUTU AYU GITHA SASIKIRANA dan saat ini telah berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah agar perkawinan Anak Para Pemohon yang masih dibawah umur

Halaman 13 dari 24 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Calon Suami Anak dapat dianggap sah sehingga dapat dicatatkan pada instansi pelaksana terkait dan selanjutnya dapat dikeluarkan akta perkawinan;

- Bahwa Para Pemohon telah merestui perkawinan yang dilakukan secara adat antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak;
- Bahwa Anak Para Pemohon menikah dengan PUTU WAWAN WIDI ARTA atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan maupun hal-hal yang menghalangi Anak Para Pemohon dalam melakukan pernikahan;
- Bahwa pendidikan terakhir Calon Suami Anak adalah Diploma 1 sedangkan Anak Para Pemohon pernah sekolah hingga tingkat Sekolah Menengah Pertama, namun tidak dilanjutkan hingga tamat karena kesulitan secara ekonomi;
- Bahwa Calon Suami Anak sebelum menikah bekerja sebagai pengusaha rental playstation, namun sejak pandemic covid-19 usaha rental playstation tidak berjalan baik dan sejak tahun 2020 hingga sekarang bekerja sebagai Badan Keamanan Desa di Kantor Desa Renon dengan penghasilan 2 juta per bulan;
- Bahwa setelah menikah secara adat Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak tinggal di rumah orang tua Calon Suami Anak di Denpasar;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk membantu dan bertanggungjawab apabila dikemudian hari dalam kehidupan rumah tangga antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak mengalami kesulitan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 14 dari 24 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon pada pokoknya mohon agar memberikan dispensasi kawin terhadap Anak Para Pemohon yang bernama WAYAN WIDIA ADNYANI;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak dan Orang Tua Calon Suami Anak tentang resiko perkawinan beserta dampaknya terhadap anak khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Terhadap nasihat tersebut Para Pemohon menyatakan telah memahaminya dan akan tetap saling mendukung dan bersama-sama memikul tanggung jawab pada kehidupan keduanya setelah perkawinan dilaksanakan sampai dengan keduanya telah matang secara psikis dan ekonomi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam proses pemeriksaan perkara permohonan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata dalam memeriksa permohonan Para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama I NYOMAN SAMEDANA dan NI NYOMAN DARMI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formal maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini serta apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili perkara ini?;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perdata dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk Anak Para Pemohon yang belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh

Halaman 15 dari 24 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yaitu sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua/ Wali calon suami atau istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta bukti surat P-4 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-04122019-0006 atas nama PUTU DARMIKA dengan NI NENGAH WARSI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 4 Desember 2019 dan bukti surat P-10 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-04122019-0024 atas nama WAYAN WIDIA ADNYANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 4 Desember 2019, dari bukti-bukti tersebut telah diketahui bahwa benar Para Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama WAYAN WIDIA ADNYANI, lahir di Way kanan tanggal 7 September 2000, yang saat ini berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Para Pemohon telah menikahkan anak tersebut secara adat bali dan agama Hindu dengan Calon Suami Anak yang bernama PUTU WAWAN WIDI ARTA pada tanggal 24 November 2016, namun pernikahan tersebut sampai dengan saat ini belum bisa dicatatkan karena usia anak yang bersangkutan pada waktu itu masih tergolong dibawah umur maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon serta bukti P-3 berupa fotocopy kartu keluarga dengan Nomor: 5106042511100005 atas nama Kepala Keluarga PUTU

Halaman 16 dari 24 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Bli



DARMIKA, dari bukti tersebut diketahui bahwa saat ini Para Pemohon bertempat tinggal di Banjar Suter, Desa Suter, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli. Oleh karenanya, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan;

Menimbang, bahwa dari apa yang didalilkan Para Pemohon tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama WAYAN WIDIA ADNYANI yang saat melangsungkan perkawinan secara adat masih berusia 16 (enam belas) tahun sehingga perkawinannya belum sah menurut hukum dan belum bisa dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut, suatu perkawinan harus memenuhi seluruh syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 7 disebutkan :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1), orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa syarat batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping untuk menjaga kesehatan suami dan istri beserta keturunannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak, orang tua Calon Suami Anak serta Para Saksi di persidangan dikuatkan dengan bukti P-13 berupa fotocopy Surat Keterangan Kawin Nikah Nomor: 474.2/41/VII/2020 atas nama WAYAN WIDIA ADNYANI dengan PUTU WAWAN WIDI ARTA yang dikeluarkan oleh Bendesa Adat/Kelian Adat Pekraman Renon dan P-14 Daftar Pengumuman Desa Adat Pekraman Renon, Kelurahan Renon Nomor: 015/DAR/VII/2020, menerangkan bahwa Anak Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan PUTU WAWAN WIDI ARTA secara adat dan agama Hindu yang dipuput oleh I Wayan Kantor pada tanggal 24 November 2016 di Banjar Peken, Jalan Tukad Yeh Aya Denpasar, yang mana dari fakta tersebut, diketahui ketika dilangsungkan perkawinan Anak yang dimohonkan dispensasi masih berusia 16 (enam belas) tahun, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun telah melangsungkan perkawinan secara adat, maka dipandang perkawinan tersebut belum memenuhi syarat sehingga belum dapat dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa dispensasi kawin yang dimohonkan oleh Para Pemohon dilatarbelakangi oleh alasan agar memberikan dispensasi kawin terhadap Anak Para Pemohon yang masih dibawah umur sehingga perkawinan Anak Para Pemohon yang bernama WAYAN WIDIA ADNYANI dengan PUTU WAWAN WIDI ARTA yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 24 November 2016 di di Banjar Peken, Jalan Tukad Yeh Aya Denpasar (*vide* bukti P-13 dan P-14) dapat dicatatkan yang selanjutnya dapat diterbitkan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan, Anak Para Pemohon menikah dengan Calon Suami Anak karena atas dasar suka sama

Halaman 18 dari 24 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Bli



suka (*vide* bukti P-16) dimana sebelumnya keduanya telah berpacaran selama 8 (delapan) bulan, yang mana dari hubungan pacaran tersebut Anak Para Pemohon hamil sehingga Calon Suami Anak beserta keluarganya merasa perlu bertanggungjawab atas perbuatan tersebut dengan menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak. Anak Para Pemohon yang bernama WAYAN WIDIA ADNYANI sendiri pada waktu itu dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan yang mana telah mengetahui secara sadar serta menyetujui perkawinan tersebut tanpa adanya suatu paksaan maupun adanya keberatan dari pihak manapun serta diketahui tidak memiliki larangan perkawinan diantara mereka dimana masing-masing tidak sedang terikat dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa anak yang dikandung oleh Anak Para Pemohon telah lahir pada tanggal 6 Mei 2017 dimana saat ini berusia 4 (empat) tahun, berjenis kelamin perempuan yang diberi nama PUTU AYU GITHA SASIKIRANA (*vide* bukti P-17). Di dalam persidangan, Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak masing-masing juga telah mengakui bahwa anak yang tersebut adalah benar anak kandungnya;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh Pemohon (*vide* bukti P-15) serta keluarga masing-masing untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang masih di bawah umur dengan Calon Suami Anak karena sudah saling suka bahkan sebagai bentuk dukungan Para Pemohon sebagai orang tua telah menyatakan komitmennya dalam persidangan untuk saling mendukung dan bersama-sama memikul tanggung jawab terhadap permasalahan yang mungkin timbul pada kehidupan keduanya setelah perkawinan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan jika dipandang secara psikologis Anak Para Pemohon yang bernama WAYAN WIDIA ADNYANI menurut penilaian Hakim merupakan orang yang bertanggungjawab, karena faktanya setelah mengetahui Anak Para Pemohon dalam kondisi hamil, tidak ada terlintas niat sedikitpun untuk menggugurkan kehamilannya bahkan dengan jujur mengakui kepada orang tua yang bersangkutan serta setuju untuk dilakukan perkawinan yang telah dilangsungkan secara adat pada tanggal 24 November 2016 yang dilaksanakan di Banjar Peken, Jalan Tukad Yeh Aya Denpasar hingga anak yang dikandung oleh Anak Pemohon lahir pada tanggal 6 Mei 2017 yang diberi nama PUTU AYU GITHA SASIKIRANA (*vide* bukti P-17).



Selain itu, Anak Para Pemohon telah menyatakan secara tegas memahami peran sebagai seorang isteri dan sebagai seorang ibu yang berkewajiban merawat dan mendidik anak yang lahir dari hubungan dengan Calon Suami Anak meskipun secara akademis Anak Para Pemohon tidak melanjutkan pendidikan, namun Anak Para Pemohon telah menyelesaikan kewajiban belajar selama 6 tahun dimana sudah lulus dari Sekolah Dasar (*vide* bukti P-12) dan saat ini telah bekerja sebagai penjual canang dan memiliki penghasilan yang cukup dimana hal tersebut telah dikuatkan pula dengan keterangan Para Saksi. Sedangkan Calon Suami Anak telah bekerja sebagai Badan Keamanan di Desa Adat Renon dengan penghasilan kurang lebih sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Disamping itu, secara fisik keduanya merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani karena selama proses persidangan Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal maupun fisik, sehingga keduanya dapat dianggap secara fisik maupun mental mampu untuk menjalankan perannya masing-masing sebagai suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa di pandang dari aspek sosiologis dan budaya Anak Para Pemohon hidup di tengah masyarakat Bali yang religius yang dijiwai oleh hukum adat dengan nilai-nilai agama hindu, dan dalam agama Hindu keseimbangan alam ini harus dijaga melalui konsep Tri Hita Karana, yaitu keseimbangan manusia dengan penciptanya, keseimbangan manusia dengan alam dan keseimbangan manusia dengan manusia, perbuatan Anak Para Pemohon yang telah hamil hasil perbuatan dengan Calon Suami Anak tanpa dikawini maka akan menimbulkan aib serta anggapan masyarakat telah merusak keseimbangan alam sebagaimana konsep Tri Hita Karana tersebut, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak tatanan budaya dan agama tersebut maka Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak harus dikawinkan secara sah dengan tujuan agar tetap menjaga keseimbangan alam tersebut;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perkawinan yang telah dilangsungkan antara Anak Para Pemohon yang bernama WAYAN WIDIA ADNYANI dengan PUTU WAWAN WIDI ARTA telah dilakukan secara sah berdasarkan kepercayaan dan hukum agamanya masing-masing, kecuali syarat umur bagi Anak Para Pemohon yang belum terpenuhi menurut ketentuan perundang-



undangan, sehingga menjadi alasan untuk tidak dapat dicatatkannya perkawinan antar keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 disebutkan pada pokoknya perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia yaitu 19 (sembilan belas) tahun, namun dalam keadaan tertentu Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku dimana dalam hal ini tentu tidak lepas dari asas kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim berkeyakinan sekalipun usia Anak Para Pemohon ketika melangsungkan perkawinan secara adat pada tanggal 24 November 2016 di Banjar Peken, Jalan Tukad Yeh Aya Denpasar (*vide* bukti P-13 dan P-14) belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, yang bersangkutan dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang telah berjalan selama ini dengan baik dan penuh tanggungjawab bersama dengan Calon Suami Anak Para Pemohon. Disamping itu, permohonan Para Pemohon tidak lain adalah untuk mencegah dampak yang lebih buruk bagi yang dimohonkan dispensasi kawin beserta keluarga besarnya serta masyarakat dan juga untuk kepentingan terbaik bagi Anak yang bernama PUTU AYU GITHA SASIKIRANA yang telah dilahirkan dan merupakan darah daging dari WAYAN WIDIA ADNYANI dan PUTU WAWAN WIDI ARTA. Berdasarkan hal tersebut telah ternyata adanya urgensi yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon, yakni untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum atas perkawinan Anak Para Pemohon yang bernama WAYAN WIDIA ADNYANI, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat permohonan ini layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* hal esensi yang telah dipertimbangkan tidak saja untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi si



Anak yang dimohonkan dispensasi kawin yang mana untuk dapat tetap melindungi hak-hak anak mengenai kepastian hukum, kesejahteraan dan kelangsungan hidupnya untuk berkembang, namun juga bagi kepentingan terbaik bagi keturunannya dan hal tersebut telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sekaligus ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Para Pemohon telah berhasil membuktikan apa yang menjadi dalil permohonannya maka permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang maka sudah sepatutnya petitum permohonan angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pihak yang bersangkutan demi tertibnya administrasi kependudukan wajib pula melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sehingga di terbitkan Akta Perkawinan, maka berdasarkan hal tersebut petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.bg), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Halaman 22 dari 24 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Bli



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin terhadap Anak Para Pemohon yang bernama WAYAN WIDIA ADNYANI, jenis kelamin perempuan, lahir di Way Kanan pada tanggal 7 September 2000 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5106-LT-04122019-0024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 4 Desember 2019;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan untuk Anak Para Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, oleh AMIROTUL AZIZAH, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dibantu oleh I PUTU OKA WIADNYANA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I PUTU OKA WIADNYANA, S.H.

AMIROTUL AZIZAH, S.H.



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp50.000,00
3. PNBP	:	Rp10.000,00
4. Sumpah	:	Rp100.000,00
5. Materai	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)